

## **Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

**Fajar Harista**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Corresponding Author: e-mail: fajarhrsta@gmail.com

### **ABSTRACT**

DPRD of Sambas Regency has conducted several supervisions in realising a government apparatus that is free from corruption, collusion and nepotism. The focus of the problem in this study is how the implementation of supervision of the Regional People's Representative Council on local governments that are clean and free from corruption, collusion and nepotism. The type of research used in this research is descriptive qualitative with context through data collection from the field and interacting directly with informants and Normative Empirical Approach. The source of research data comes from interviews with members of the Sambas Regency DPRD. Data analysis techniques are observation, interview, and documentation. Based on the results of the study, it is concluded that the implementation of supervision from the Regional People's Representative Council is supervision 4 times from BPK, and supervision through the degitalisation of the KPK. The second obstacle faced is that there is no transparency related to supervision so that it will make it difficult to collect data.

**Keywords:** Implementation, Supervision, DPRD, KKN

### **ABSTRAK**

DPRD Kabupaten Sambas sudah beberapa kali dalam melakukan pengawasan dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan konteks melalui pengumpulan data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan dan Pendekatan Normatif Empiris. Sumber data penelitian berasal dari wawancara kepada anggota DPRD Kabupaten Sambas. Teknik analisis data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengawasan 4 kali dari BPK, dan pengawasan melalui degitalisasi pihak KPK. Kedua Kendala yang dihadapi yaitu ialah tidak ada keterbukaan terkait dengan pengawasan sehingga akan mempersulit dalam mengumpulkan data-data.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengawasan, DPRD, KKN

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran, sesuai Pasal 146 UU NO 23 Tahun 2014. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014*).

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Ahdi et al., 2024). Terkait Fungsi Pengawasan secara jelas dalam ketentuan pasal 153 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi: Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 208 Ayat (1) menyatakan “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah” (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014*). Dari ketentuan pasal tersebut di atas, DPRD mempunyai Fungsi salah satunya adalah Pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hubungan tata Negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan Dan pejabat Tata Usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betulbetul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. (Galang Asmara. 2003)

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Dinas Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, pada waktu observasi dilakukan peneliti mendapatkan bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD, namun pada pengawasan tersebut peneliti belum mengetahui secara mendalam langkah-langkah pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak DPRD. Dari pendapat diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul

Implementasi Pengawasan DPRD Kabupaten Sambas Terhadap Pemerintah Daerah Sambas dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan konteks melalui pengumpulan data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan dan Pendekatan Normatif Empiris (Ali, 2010). Sumber data penelitian utama yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Sambas, Teknik dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara (Creswell, 2014). Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, handpone, dokumentasi dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ketekunan pengamat, member check, dan Triangulasi (Sugiyono, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi**

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan (Laloan et al., 2021). Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Marwiyah, 2022).

Pengertian implementasi di atas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, implementasi merupakan suatu kebijakan yang dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

### **B. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Bachtiar, 2020).

Terkait Fungsi Pengawasan secara jelas dalam ketentuan pasal 153 Undang- Undang No.23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi : Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 208 Ayat (1) menyatakan “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah”.(Pasal 208 ayat 1 UUD 23 tahun 2014).

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, DPRD mempunyai Fungsi salah satunya adalah Pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan.

Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hubungan tata Negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan Dan pejabat Tata Usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betulbetul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi Pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatau tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan PERDA.

### **C. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan diberi peran vital dalam proses pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan kabupaten dan kota. Peran pengawasan adalah salah satu tanggung jawab dewan, dan itu adalah salah satu yang menjadi pusat perhatian dan percakapan semua orang tentang dewan. Dalam bidang ilmu administrasi, peran pengawasan terdiri dari tindakan kelembagaan preventif dan preventif, dan tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi dan mengawasi kegiatan program pemerintah daerah (Fuadi, 2013).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Singkatan dari DPRD Kabupaten/Kota, dan nama lengkapnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil partai politik terpilih yang mengikuti pemilihan umum dan dipilih oleh pemilih dalam pemilihan tersebut. (Liky Faizal, 2013).

- a. DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
  1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak DPRD Kabupaten/Kota

1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

- kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  4. Tugas, wewenang dan hak DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a) Membentuk Perda bersama Bupati
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
- d) Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
- e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.**

Korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antarpengelola Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan Masyarakat,

bangsa, dan Negara. Pencegahan KKN di Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

Implementasi pengawasan DPRD Kabupaten Sambas terhadap pemerintahan daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah yang mana pada DPRD tidak terdapat aparatur daerah yang memiliki kasus seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikarenakan di Kabupaten Sambas telah melakukan WTP (wajar tanpa pengecualian) yang telah dilaksanakan pada 4 kali. WTP adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian/ lembaga pemerintah. Selain itu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengawasan DPRD adalah dalam pengawasan internal biasanya dilakukan langsung oleh pihak inspektorat dan pengawasan eksternal diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat ini anggota DPRD atau aparatur pemerintahan masih belum ditemukan dalam tindakan KKN ini, dikarenakan dilihat dari ciri-cirinya yang dilakukan pada saat wawancara masih tidak ada. Karena Data-data langsung di cek oleh BPK maupun KPK melalui pemeriksaan (Hasil wawancara dengan Bapak Muniri dan Bapak Sehan A. Rahman.)

Implementasi tinjauan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Terkait Fungsi Pengawasan secara jelas dalam ketentuan pasal 153 Undang Undang No.23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi (Pasal 153 Undang Undang No.23 Tahun 2014) :

- a. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan

Maka dapat disimpulkan bahwa dari implementasi terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014 yang tertuang pada pasal 153.

#### **E. Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN) adalah kurangnya keterbukaan oknum yang mengalami kasus tersebut sehingga mempersulit dalam menemukan data-data untuk tahap investigasi. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muniri yang mengatakan bahwa dalam kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah kurangnya sifat keterbukaan jika ditemukan kasus, sehingga akan mempersulit dalam mengumpulkan data-data untuk tahap investigasi (Wawancara dengan Bapak Muniri selaku ASN Sekretariat DPRD Kab Sambas).

Bapak Sehan A Rahman yang mengatakan bahwa terdapat kendala yang terjadi pada aparatur pemerintah akan mempersulit dalam mengumpulkan data-data untuk proses investigasi. (Wawancara dengan Bapak Sehan A Rahman selaku anggota DPRD Kab Sambas). Bentuk kendala yang dihadapi oleh pengawasan DPRD terkait dengan KKN pada pelaksanaannya sudah dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi aparatur dalam melakukan pelanggaran berupa KKN. Sehingga DPRD membuat tindakan untuk aparatur yang melakukan KKN atau tidak serius dalam bekerja hal ini dapat dilaporkan langsung kepada pihak pengaduan sesuai dengan yang ada dibaliko pintu masuk DPRD. Hal ini merupakan satu bentuk pengawasan yang langsung di awasi oleh KPK maupun BPK, dalam melakukan pengawasan langsung untuk menghindari dari KKN.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Berkaitan pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. bahwa implementasi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah telah melakukan pengawasan 4 kali dari BPK, dan pengawasan melalui digitalisasi pihak KPK. Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah kurangnya sifat keterbukaan jika ditemukan kasus, sehingga akan mempersulit dalam mengumpulkan data-data untuk tahap investigasi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahdi, M., Suasa, & Sasterio. (2024). FUNGSI PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.824>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bachtiar, B. (2020). ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BERBASIS KINERJA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 87–106. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.83>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fuadi, A. (2013). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/115>
- Laloan, R. I., Posumah, J., & Palar, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(101), Article 101. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33295>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. <http://repository.upm.ac.id/3995/1/BUKU%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..pdf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, February 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (21st ed.). Alfabeta.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>